

No.: 0161/BB/CS-Bapepam/X/09

Jakarta, 16 Oktober 2009

Kepada Yth.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM-LK")
Gedung Baru Dept. Keuangan R.I. Lt.7,
Jl. Wahidin Raya,
Jakarta 10710

U.p : Bapak M. Noor Rachman
Kabiro PKP Sektor Jasa

Dengan hormat,

Perihal : Keterbukaan Informasi

Guna memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Disampaikan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam No. X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu , bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Menindaklanjuti keterbukaan informasi yang telah kami sampaikan melalui surat kami dengan Nomor: 0145/BB/CS-Bapepam/X/2008 tertanggal 16 Oktober 2008, yang menginformasikan bahwa PT Bakrie & Brothers Tbk ("Perseroan") memiliki "Hak Membeli Kembali / *Right to Exercise Call*" sejumlah saham PT Bakrieland Development Tbk ("ELTY") milik Perseroan yang berada dalam penguasaan **Avenue Luxembourg S.A.R.L**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg (selanjutnya disebut "Avenue");
- Sebagai implementasi dari *Call Option Agreement* yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Avenue pada tanggal 15 Oktober 2008 tersebut, maka pada tanggal 15 Oktober 2009, Perseroan telah melaksanakan pengambilalihan kembali **1.270.835.000** saham ELTY, dengan harga Rp. **165,-/saham** atau senilai dengan Rp. **209.687.775.000,-**;
- Dengan pengambilalihan kembali saham ELTY tersebut di atas, maka persentase kepemilikan saham Perseroan di ELTY saat ini mengalami peningkatan sebesar **6,4%**, yaitu yang semula sebesar **14,5 %** kini menjadi **20,9%**.



PT Bakrie & Brothers Tbk

Wisma Bakrie 2,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-2,
Jakarta 12920, Indonesia,
P.O. Box 660 JKTM
Telephone 936 33333, 936 99999
Facsimile 520 0361.



Transaksi tersebut diatas tidak dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; dan juga tidak dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi ataupun Transaksi yang memiliki Benturan Kepentingan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk

R.A. Sri Dharmayanti
Direktur & Corporate Secretary 

Tembusan Yth.:

- Bapak Ahmad Fuad Rahmany - Ketua Bapepam-LK;
- Bapak Ito Warsito - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
- Bapak Eddy Sugito - Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Ibu Umi Kulsum - Kadiv. Pencatatan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.